

Ketentuan Pemenuhan Hak-hak Kreditur
Provision on the Fulfillment of Creditor's Rights

<p>Dalam hal PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank") melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur, maka Bank memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p>	<p><i>In the event that PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank") agree to engage credit facility with Creditors, the Bank has the right and obligation are as follows :</i></p>
<p>1. Bank memiliki hak sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh Pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Kreditur; dan b. Memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan pencatatan realisasi penggunaan fasilitas kredit dan pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh Bank; dan c. Mendapat layanan dari Kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan; dan d. Mengajukan keberatan perhitungan bunga Pinjaman dan provisi kepada Kreditur apabila terjadi ketidaksesuaian perhitungan antara Kreditur dan Bank; dan e. Memperoleh kembali dokumen-dokumen asli yang dijadikan sebagai jaminan/agunan Pinjaman (jika ada). 	<p><i>1. the Bank has following rights:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. to receive Loan, as has been agreed with the Creditor; and</i> <i>b. to receive data/information relating to the recording of actual use of the credit facility and the payment of obligations that have been undertaken by the Bank; and</i> <i>c. to receive the agreed service from Creditors; and</i> <i>d. to submit the objection of credit interest calculation to the Creditor, in the event of any calculation discrepancy between the Creditor and the Bank; and</i> <i>e. to receive back any original documents that serve as a guarantee/collateral of the Loan (if any).</i>
<p>2. Bank memiliki Kewajiban sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembayaran hutang pokok, bunga dan/atau provisi kepada Kreditur tepat waktu; atau b. Memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu baik pada saat permintaan maupun penggunaan Pinjaman; atau c. Menjaga rasio keuangan (<i>Current Ratio, DER, Debt to Service Ratio</i>) sesuai dengan rasio yang disepakati dengan Kreditur; atau d. Mendorong penyelesaian atas segala kewajiban yang timbul dari realisasi Pinjaman yang digunakan di atas Penyelesaian pinjaman terhadap anak perusahaan; atau e. Menyampaikan laporan keuangan audited tahunan pada jangka waktu yang telah disepakati dengan Kreditur, setelah tutup 	<p><i>2. the Bank has following obligations :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. to pay any loan principal, interest and/ or fee to the creditor in due; or</i> <i>b. to provide information in a transparent, accurate, and timely manner, on demand or any use of the Loans; or</i> <i>c. to maintain financial ratios (<i>current ratio, DER, Debt to Service Ratio</i>) in accordance to the agreed ratios with the Creditor; or</i> <i>d. to put the settlement of all obligations arising from the realization of the loan above any loan settlement to the subsidiary; or</i> <i>e. to deliver the annual audited financial statements in the period of time agreed upon with creditors, after the close of</i>

<p>buku tahun yang bersangkutan; atau</p> <p>f. Menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan pengguna kredit yang diperjanjikan; atau</p> <p>g. Memberitahukan kepada Kreditur apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham Bank; atau</p> <p>h. Memberitahukan kepada Kreditur pembagian dividen kepada Pemegang Saham Bank; atau</p> <p>i. Menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran Dasar Bank; atau</p> <p>j. Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Bank kepada pihak lain, kecuali atas ijin Kreditur; atau</p> <p>k. Memberikan hak kepada kreditur dimana kreditur memperoleh haknya dari investasi yang ditempatkan pada Bank sesuai ketentuan berlaku maupun Peraturan atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh otoritas dan kreditur memperoleh kepastian keamanan, serta kenyamanan dalam memperoleh haknya.</p>	<p><i>relevant financial year; or</i></p> <p>f. <i>to use the loan in accordance with the agreed purposed; or</i></p> <p>g. <i>to notify the creditor in the event of any changes in the composition of the board and /or shareholders of the Bank; or</i></p> <p>h. <i>to notify the creditors, any dividend distribution to shareholders of the Bank; or</i></p> <p>i. <i>to provide a copy of the amendment of the Articles of Association; or</i></p> <p>j. <i>not becoming a guarantor of a debt or to create a Lien on any assets of the Bank for other party, without any permission from Creditors; or</i></p> <p>k. <i>to provide the right of the Creditor where the creditor receive any rights from the investment being placed with the Bank in accordance with the applicable regulation or law issued by the authority and the Creditors receive assurance, as well as convenience in obtaining such rights.</i></p>
--	---